



**P U T U S A N**

**Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DESSON PASARIBU Alias DESSON
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/tanggal lahir: 54 Tahun / 28 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Kampung Sawah Kelurahan Bukit Kubu  
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 22 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 22 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Desson Pasaribu alias Desson terbukti secara sah dan meyakinkan melaukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desson Pasaribu alias Desson dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - a. 15 (lima belas) jangjang TBS Sawit  
Dikembalikan kepada Asun Toni melalui saksi Cerdas Situmorang.
  - b. 1 (satu) buah egrek sawit
  - c. 1 (satu) senter kepala warna merah les hitam merk surya SYHF176  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu terdakwa adalah merupakan tokoh panutan di antara kumpulan marga, dan terdakwa sudah sangat malu, sehingga terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Desson Pasaribu bersama B. Sinaga (DPO) dan Manombang Hutagaol (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Perkebunan Sawit saksi korban Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yakni milik Asun Toni, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak kehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa bersama B. Sinaga (DPO) dan Manombang Hutagaol (DPO) bersepakat untuk mengambil buah sawit di Perkebunan Sawit milik Asun Toni lalu mereka bersama-sama masuk ke areal perkebunan sawit milik Asun Toni kemudian B. Sinaga (DPO) menggegrek buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek sawit dan dengan bantuan sinar senter kepala warna merah les hitam merk Surya syhf176 yang dipakai oleh Manombang Hutagaol (DPO) lalu terdakwa melangsir buah sawit yang sudah jatuh keluar dari areal perkebunan Asun Toni dan setelah buah sawit tersebut diperoleh sebanyak 15 (lima belas) tanda tiba-tiba datang saksi Cerdas Situmorang, saksi Maruli Lumnbantobing dan saksi Muhammad Andri Sinulingga yang merupakan centeng perkebunan milik Asun Toni menyergap terdakwa B. Sinaga (DPO) dan Manombang Hutagaol (DPO) namun yang berhasil tertangkap hanya terdakwa sedangkan B. Sinaga (DPO) dan Manombang Hutagaol (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa B. Sinaga (DPO) dan Manombang Hutagaol (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari Asun Toni. Atas perbuatan terdakwa Asun Toni mengalami kerugian sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana .

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismaraji, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kebun milik Asun Toni sebagai Mandor Kebun ;
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 saksi dihubungi oleh saksi Cerdas Situmorang dan memberikan informasi tentang telah terjadi pengambilan Kelapa Sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Perkebunan Sawit saksi korban Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi segera menuju lokasi dan melihat terdakwa berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan sawit dan egrek serta 1 (satu) senter warna merah les hitam telah diamankan dan selanjutnya saksi perintahkan untuk membawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa kerugian dari pihak korban yaitu sebesar Rp. 675.000, - (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil sebanyak 15 (lima belas) tandan buah sawit tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Cerdas Situmorang, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kebun milik Asun Toni sebagai Centeng pada kebun sawit milik Asun Toni ;
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 bertempat di Perkebunan Sawit milik Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi bersama dengan saksi Muhammad Andri Sinulingga dan saksi Maruli Lumbantobing yang sedang melakukan pengecekan di areal kebun sawit milik Asun Toni mendapati ada 3 (tiga) orang sedang mengambil buah sawit ;

- Bahwa setelah dilakukan penyergapan ternyata dua orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil ditangkap hanya terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa di tanyai oleh saksi dan rekan-rekan saksi dan saat itu saksi mengakui buah sawit dari kebun milik Asun Toni tersebut telah dilangsir ke luar dari areal perkebunan sejauh 20 meter ;
- Bahwa saksi melihat telah ada 15 (lima belas) tandan sawit yang berhasil di ambil oleh Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yang telah berhasil melarikan diri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Maruli Lumban Batu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kebun milik Asun Toni sebagai Centeng pada kebun sawit milik Asun Toni ;
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 bertempat di Perkebunan Sawit Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Muhammad Andri Sinulingga dan saksi Cerdas Situmorang yang sedang melakukan pengecekan di areal kebun sawit milik Asun Toni mendapati ada 3 (tiga) orang sedang mengambil buah sawit;
- Bahwa setelah dilakukan penyergapan ternyata dua orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil ditangkap hanya terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa di tanyai oleh saksi dan rekan-rekan saksi dan saat itu saksi mengakui buah sawit dari kebun milik Asun Toni tersebut telah dilangsir ke luar dari areal perkebunan sejauh 20 meter ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat telah ada 15 (lima belas) tandan sawit yang berhasil di ambil oleh Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yang telah berhasil melarikan diri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Muhammad Andri Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kebun milik Asun Toni sebagai Centeng pada kebun sawit milik Asun Toni ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 bertempat di Perkebunan Sawit Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Cerdas Situmorang dan saksi Maruli Lumbantobing yang sedang melakukan pengecekan di areal kebun sawit milik Asun Toni mendapati ada 3 (tiga) orang sedang mengambil buah sawit;
- Bahwa setelah dilakukan penyergapan ternyata dua orang berhasil melarikan diri dan yang berhasil ditangkap hanya terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa di tanya oleh saksi dan rekan-rekan saksi dan saat itu saksi mengakui buah sawit dari kebun milik Asun Toni tersebut telah dilangsir ke luar dari areal perkebunan sejauh 20 meter ;
- Bahwa saksi melihat telah ada 15 (lima belas) tandan sawit yang berhasil di ambil oleh Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya yang telah berhasil melarikan diri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bersama B. Sinaga, Manombang Hutagaol, Mangasi Panjaitan, Samosir dan Sahata Harianja berkumpul di kedai kopi di kampung, kemudian semuanya sepakat untuk mencari uang rokok, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya disepakati adalah dengan mengambil sawit dari Perkebunan Sawit milik Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;

- Bahwa lalu mereka bersama-sama masuk ke areal perkebunan sawit milik Asun Toni kemudian B. Sinaga mengegrek buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau eggrek sawit dan dengan bantuan sinar senter kepala warna merah les hitam merk Surya syhf176 yang dipakai oleh Manombang Hutagaol lalu terdakwa melangsir buah sawit yang sudah jatuh keluar dari areal perkebunan Asun Toni dan setelah buah sawit tersebut diperoleh sebanyak 15 (lima belas) tandan tiba-tiba datang saksi Cerdas Situmorang, saksi Maruli Lumbantobing dan saksi Muhammad Andri Sinulingga yang merupakan centeng perkebunan milik Asun Toni menyergap terdakwa, sedangkan B. Sinaga dan Manombang Hutagaol berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik kebun sawit tersebut yaitu Asun Toni ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 15 (lima belas) janjang TBS Sawit
- b. 1 (satu) buah egrek sawit
- c. 1 (satu) senter kepala warna merah les hitam merk surya SYHF176

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 bertempat di Perkebunan Sawit milik Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan B. Sinaga dan Manombang Hutagaol telah mengambil 15 (lima belas) tandan sawit milik Asun Toni ;
- Bahwa benar cara terdakwa dan Sabok Sembiring alias Pedi dalam mengambil buah sawit di kebun milik Asun Toni tersebut yaitu dengan cara, masuk ke areal perkebunan Sawit tersebut, kemudian B. Sinaga mengegrek buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eggrek sawit dan dengan bantuan sinar senter kepala warna merah les hitam merk Surya SYHF176 yang dipakai oleh Manombang Hutagaol lalu terdakwa melangsir buah sawit yang sudah jatuh keluar dari areal perkebunan Asun Toni dan setelah buah sawit tersebut diperoleh sebanyak 15 (lima belas) tandan ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa, B. Sinaga dan Manombang Hutagaol tersebut diketahui saksi Cerdas Situmorang, Maruli Lumban Batu dan Muhammad Andri Sinulingga yang bertugas sebagai centeng di kebun Asun milik Toni dan selanjutnya terdakwa berditangkap namun B. Sinaga dan Manombang Hutagaol berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar kerugian Asun Toni akibat perbuatan terdakwa tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari Asun Toni sebagai pemilik 15 (lima belas) tandan Sawit yang diambil Terdakwa, B. Sinaga dan Manombang Hutagaol dari perkebunan Sawit milik Asun Toni tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Desson Pasaribu alias Desson oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 bertempat di Perkebunan Sawit milik Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan B. Sinaga dan Manombang Hutagaol telah mengambil 15 (lima belas) tandan sawit milik Asun Toni ;

Menimbang, bahwa terungkap pula dipersidangan, ternyata berdasarkan keterangan terdakwa yaitu tujuan awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bersama B. Sinaga, Manombang Hutagaol, Mangasi Panjaitan, Samosir dan Sahata Harianja berkumpul di kedai kopi di kampung, kemudian semuanya sepakat untuk mencari uang rokok, yang caranya disepakati adalah dengan mengambil sawit dari Perkebunan Sawit milik Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan cara mengambil buah sawit tersebut adalah dengan cara masuk ke areal perkebunan Sawit tersebut, kemudian B. Sinaga mengegrek buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau eggrek sawit dan dengan bantuan sinar senter kepala warna merah les hitam merk Surya syhf176 yang dipakai oleh Manombang Hutagaol lalu terdakwa melangsir buah sawit yang sudah jatuh keluar dari areal perkebunan Asun Toni dan setelah buah sawit tersebut diperoleh sebanyak 15 (lima belas) tandan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan sawit-sawit yang diambilnya tersebut akan di belikan untuk membeli rokok dan dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut pula, diketahui ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu Asun Toni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jelas perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini ;

### Ad.3 Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai berikut perbuatan untuk mengambil milik orang lain secara melawan hukum tersebut, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus ada orang lain juga yang sama-sama secara bersekutu (bersatu) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di atas, terdakwa dalam mengambil buah sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 bertempat di Perkebunan Sawit milik Asun Toni yang berada di Lingkungan V Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, dilakukan oleh Terdakwa, B. Sinaga dan Manombang Hutagaol dan berdasarkan keterangan terdakwa, adapun caranya yaitu dilakukan dengan cara masuk ke areal perkebunan Sawit tersebut, kemudian B. Sinaga mengegrek buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek sawit dan dengan bantuan sinar senter kepala warna merah les hitam merk Surya syhf176 yang dipakai oleh Manombang Hutagaol lalu terdakwa melangsir buah sawit yang sudah jatuh keluar dari areal perkebunan Asun Toni dan setelah buah sawit tersebut diperoleh sebanyak 15 (lima belas) tandan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut maka Majelis Hakim juga berpendapat, unsur dilakukan dua orang atau lebih sudah cukup terpenuhi atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) janjang TBS Sawit adalah milik Asun Toni yang telah diambil oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah egrek sawit
2. 1 (satu) senter kepala warna merah les hitam merk surya SYHF176

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk perbuatan kejahatan, sehingga untuk itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Desson Pasaribu alias Desson tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Desson Pasaribu alias Desson oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 15 (lima belas) janjang TBS Sawit, dikembalikan kepada Asun Toni, sedangkan :
  - b. 1 (satu) buah egrek sawit
  - c. 1 (satu) senter kepala warna merah les hitam merk surya SYHF176 Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry R. Poltak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.B/2014/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)